

**PEMBATASAN HAK MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENJADI
APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh : Darmanto

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Alamat: Jl. Seliangguri, Cinta Raja, Pekanbaru, Riau

Email: bangdar2525@gmail.com

Telepon :0895631809709

ABSTRACT

As we have encountered in the community life, there are so many ex-convicts who are not considered as even isolated in their own environment, the law that should be an objective of improvement and prevention of acts that are not good in its application becomes a reversal of the law, Human Rights and the Basic Law The year 1945 seemed out of sync with the real life, which should have created a sense of justice, equality, and civilization. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the impact of imprisonment on the rights of ex-convicts to become State Civil Apparatus. Second, to find out the appropriateness of the limitation of the rights of ex-convicts to become a State Civil Apparatus with Human Rights.

This type of research is normative legal research, because in this study the authors conducted research in legal synchronization, data sources used, secondary data, primary data and tertiary data, data collection techniques in this study with the literature review method.

From the research results there are two main problems that can be concluded. First, the Impact of Criminal Enforcement on the Rights of Former Prisoners to Become a State Civil Apparatus, If the convicted person has committed a crime in accordance with the sanctions given to him, then the convicted person becomes an ordinary person / legal subject whose rights and obligations must be returned. The purpose of criminal law is the imposition of sanctions imprisonment for violations of criminal law in order to return to being a respected member of society by carrying out imprisonment with a penal system regulated in the Penitentiary Act. Second, the limitation of the rights of ex-convicts to become the state civil apparatus is very contrary to human rights, how can they not, whereas the rights of everyone are highly guaranteed in human rights, human rights have been regulated in the 1945 Constitution both in the preamble as well as its torso, affirming that every citizen is equal in law and government, and must uphold the law and government with no exceptions.

Keywords : Human Rights – Criminalization - Convict

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kepastian hukum seluruh warga negaranya tanpa terkecuali mantan Narapidana. Mantan narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Hak keadilan adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada manusia. Al-Quran telah menetapkan :¹

“Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang”(5:2).

“Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah; karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”(5:8).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Akan tetapi sejauh ini keadilan sosial kurang dimengerti

arti dan isinya dan dengan demikian juga kurang dilaksanakan sehingga masyarakat yang adil dan makmur masih jauh dari kenyataan.²

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang dikenal selama ini oleh masyarakat adalah penjara sebagai tempat tahanan untuk orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum. Meskipun bebas, mantan narapidana tersebut tetap dianggap orang jahat dan sampah masyarakat. Padahal mantan narapidana sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat mengakuinya mereka bermanfaat dan banyak yang bisa dilakukan. Ketika masyarakat tidak terima dan dianggap sampah, mantan narapidana bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran lagi. Sikap penolakan seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi sebagai manusia.

Terkait larangan terpidana mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 23 disebutkan

¹Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 18.

²Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 22.

sembilan syarat bagi warga yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), salah satunya menyinggung soal peserta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Persyaratan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu dari sembilan syarat dasar adalah berkelakuan baik. Jadi, sama sekali tidak boleh ada record kriminal di kepolisian.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Seharusnya dalam praktik aturan yang membatasi pribadi tidak dikeluarkan oleh lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum karena rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan napi berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga perundangan yang berwenang, maka sudah seharusnya ditolak, jika tidak pemerintah berisiko menghadapi gugatan pengadilan, mungkin ada rasa bahwa hukum seolah tidak adil, karena tidak mengikuti sebagian besar pendapat rakyat. Undang-

Undang yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Jika Undang-Undang tersebut dipatuhi dengan baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan dengan judul **“Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan pidana dapat menghilangkan hak-hak mantan narapidana untuk menjadi Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah pembatasan hak mantan narapidana sebagai Aparatur Sipil Negara di benarkan dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Agar diketahui tentang dampak dari penjatuhan pidana terhadap hak-hak mantan narapidana menjadi Aparatur Sipil Negara.
 2. Agar diketahui tentang pembatasan hak mantan narapidana menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Hak Asasi Manusia
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara warga Negara dan Negara dimulai dengan tumbuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara Negara dan warga negaranya diikat oleh ketentuan universal sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut. Hak asasi manusia merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.³

Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.

Konsep Hak Asasi Manusia memiliki dua

pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia dan hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri.⁴

Pada kenyataannya, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjwai keseluruhan pasal alam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran.⁵

2. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam golongan teori pembalasan dan golongan teori tujuan.

³ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 260.

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hl. 10.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 224.

1. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der maatschappelijke orde).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

2. Teori Pembalasan

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori pembalasan ini terbagi dalam 2 macam yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembatasan adalah proses, cara pembatasan sayarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah bahasa.⁶
2. Hak adalah Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Hak memungkinkan orang untuk menyadari apa yang berhak mereka dan apa yang tidak berhak mereka lakukan.
3. Mantan narapidana adalah orang yang sudah selesai melewati proses hukuman dalam jangka waktu tertentu di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dan sudah mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia secara kodrati dan universal merupakan

⁶<https://kbbi.web.id/batas>, diakses, tanggal, 18 Desember 2018.

pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam penulisan ini peneliti mengambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Peneliti yang ingin melakukan penelitian harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara kualitatif dimana data dianalisis dengan tidak menggunakan

statistika atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan yang menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Dampak dari Penjatuhan Pidana Terhadap Hak-Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsasyarakatan, menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemsasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika orang lain itu ditetapkan sebagai

tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana samapai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemsasyarakatan.

Pemulihan kembali hak-hak dan kewajiban orang yang telah menjalani hukuman juga menjadi tujuan sistem pemsasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsasyarakatan. Pemulihan hak-hak dan kebebasan tersebut ditunjukkan agar orang yang telah menjalni hukuman dapat aktif berperandalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sabagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsasyarakatan, "*Sistem pemsasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kasalahan, memperbaiki diri, dan tidak mnegulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup*

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab”.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 23 disebutkan Sembilan syarat bagi warga negara yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), salah satunya soal peserta tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan, berkelakuan baik, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar serta tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi : “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Sila ini bermakna tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh anak bangsa dalam segala bidang kehidupan, terkecuali dipersyaratkan lain oleh Undang-Undang atau putusan hakim. Pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam pasal 27 ayat(1) UUD 1945 menyatakan hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut menyatakan pemberlakuan diskriminasi terhadap warga negara merupakan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa negara Indonesia wajib menjamin terlaksananya sebuah pemilihan umum yang bebas tanpa terkecuali, sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya prinsip persamaan didepan hukum harus diartikan ketidakberpihakan terhadap setiap warga masyarakat dimata hukum sehingga dapat dituntut dengan derajat yang sama tanpa membeda-bedakannya.⁷

UUD 1945 juga memperhatikan perlindungan hak terhadap semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu memberikan jaminan kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara dan juga jaminan keterlibatan untuk ikut membangun masyarakat. Dalam Pasal 28 C ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 7.

Padahal Negara selalu hadir dan terlibat, apabila warga negaranya dalam kehidupannya menyimpang dari hukum yang berlaku dengan cara diproses hukum melalui pengadilan kemudian setelah mendapat pidana sesuai pertimbangan hakim lalu dieksekusi oleh jaksa negara untuk dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

Perbedaan HAM berdasarkan objek dan kepentingannya atau penggolongan hak-hak asasi yang terkait dengan hak mantan narapidana, yaitu hak-hak asasi politik yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, serta hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Perihal mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari mantan narapidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

⁸ <https://www.google.com/amp/s/www.senayanpost.com/hak-politik-mantan-narapidana-dalam-pemilu/amp/> , diakses, tanggal, 20 Mei 2019.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian kedelapan mengatur tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga negara masyarakat yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di Indonesia. Bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam penyelenggaraan negara. persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya pembedaan.

B. Pembatasan Hak Mantan Narapidana Menjadi Aparatur Sipil Negara Dengan Hak Asasi Manusia

Indonesia dikenal dengan sebutan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machstaat*). Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum, hal ini berarti setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan serta kemanusiaan , baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya

(constitution based on human right).

Berdasarkan pada Pasal 28 J ayat 1 dan 2 telah menjelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sesuai dengan penjelasan pada pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, memang dibenarkan adanya pembatasan yang ditetapkan oleh suatu undang-undang untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disertai dengan berbagai kriteria disetiap aturan yang telah ditetapkan. Pandangan mengenai hak mantan narapidana dalam jabatan publik, di Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya, menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, demikian pula pasal 28 D ayat ((3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berkenaan dengan pengertian dan rumusan HAM tercantum dalam:

1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan dalam lampiran, berupa naskah Hak Asasi Manusia, yaitu pada angka 1 huruf D butir 1: “ hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati universal, universal abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 1 yaitu, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perbedaan HAM berdasarkan objek dan kepentingannya atau penggolongannya hak-hak asasi yang terkait dengan hak mantan narapidana, yaitu terkait dengan hak politik atau (*political right*), yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih (memilih dan dipilih), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Perihal dengan mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hak untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan publik pemerintahan, Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Perumusan, pemuatan serta pelaksanaan pasal-pasal pembatasan terhadap mantan narapidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia sebagai mana dinyatakan dalam ketentuan umum angka 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku. Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan Hak Asasi

Manusia mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Pada prinsipnya tiap hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum didalam satu masyarakat dengan serta merta membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat atau negara yang melindunginya selaku warga negara maupun terhadap sesama manusia. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya pembatasan apapun yang bisa saja menjadi penghambat jalannya keinginan mantan narapidana tersebut untuk kearah yang lebih baik lagi sebagai tujuan hidupnya⁹.

Pembatasan serta adanya aturan serta larangan bagi para mantan narapidana untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat bertentangan dengan Hak Asasi manusia bagaimana tidak, sedangkan hak-hak setiap orang sudah sangat dijamin dalam HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya, menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan

⁹ Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechtvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 13 Oktober 2014.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, demikian pula pasal 28 D ayat ((3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) dan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 1 yaitu, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dampak dari Penjatuhan Pidana Terhadap Hak-Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam kenyataannya bagi Mantan Narapidana tidak mendapatkan celah atau tempat sebagai Aparatur Sipil Negara, karena dengan adanya berbagai

peraturan yang memberi batasan serta penolakan bagi Mantan Narapidana seperti uraian kasus yang telah saya paparkan pada bab III mengenai pembahasan dan juga sangat berbanding terbalik nasibnya dengan para Mantan Narapidana yang ingin menjadi Calon Legislatif di negara kita ini. Saya menarik kesimpulan dalam kedua perbedaan ini baik bagi mantan narapidana yang menjadi Aparatur Sipil Negara dan juga dengan mantan narapidana yang menjadi Calon Legislatif, mendapatkan tempat, porsi, kesempatan serta hak-hak yang jauh berbeda.

2. Kesesuaian dari adanya pembatasan hak Mantan Narapidana yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28 J ayat 2 berbicara tentang hak untuk tunduk terhadap suatu pembatasan yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang yang memiliki kriteria untuk mencapai suatu keinginan dan kepuasan disetiap aturan-aturan yang ada. Memang benar bahwa harus tunduk terhadap suatu pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, namun dalam pemberian kesempatan terhadap orang yang telah selesai menjalani masa hukumannya juga tidak salah seharusnya, sedangkan dalam tujuan pemidanaan saja untuk dapat mengembalikan manusia seutuhnya dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, mantan

narapidana juga mempunyai hak keadilan, mempunyai martabat dan juga harus dihormati hak-haknya. Tidak dapat kita pungkiri begitu saja hak-hak apa yang telah dijamin dalam Hak Asasi Manusia untuk menjunjung tinggi setiap hak individu maupun, kelompok dari sejak manusia dilahirkan, dengan adanya pembatasan-pembatasan terhadap hak mantan narapidana sama halnya dengan tindakan diskriminasi kepada seseorang.

B. Saran

1. Seharusnya ketika seseorang yang telah menjalani masa hukuman dan juga telah mendapatkan binaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan tujuan dan fungsi baik itu dalam Tujuan Pidanaan maupun dari Lembaga Pemasyarakatan, setiap Mantan Narapidana dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menjalani kehidupan secara normal kembali karena telah diberikan bekal oleh hasil binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat digunakan terhadap hal-hal positif. Kemerdekaan yang sempat terampas saat menjalani masa hukuman pun sudah dapat dikembalikan lagi secara utuh dan juga dapat ikut serta dalam pembangunan perekonomian negara, mendapatkan pekerjaan yang layak baik itu pada jabatan publik dan lain-lain.
2. Semestinya seorang mantan narapidana yang telah selesai

dalam masa penghukuman bukan orang yang sedang dihukum, diberikan tempat dan kesempatan yang sama sesuai dengan tujuan pidana yang memaparkan untuk dapat mengembalikan kejalan yang benar dan menjadi manusia seutuhnya, tanpa diberikan opsi-opsi yang sama dengan hal nya dapat mempersulit, menghambat, dan memberikan gambaran diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama serta persamaan dimata hukum tanpa pengecualian jika berpedoman kepada setiap hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abul A'la Maududi, Maulana, 1995, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dipoyudo, Kirdi, 1985, *Keadilan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Hartini, Sri, et.al, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joeniarto, 1996, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- K, M. Ghufuran H. Kordi, 2013, *"HAM tentang Hak Sipil*,

- Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum*” Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi Maknadan Aktualisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Situmorang, Situmorang, 1990, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marsono, Sastra Djatmika, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Musanef, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama.
- Prakoso, Djoko, 1996, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir, Azhary, Muhammad, 2004, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja, A, W, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta.
- Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah**
- Asri, Dyah Permata Budi, 2009, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Untuk Memilih dan Tidak Memilih (golput) dalam Pemilu 2009”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol.II, No 1 Juni.
- Alfianim, 2016, “Pembatasan Hak Pilih Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Skripsi*, Strata-1 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Bambang Heri Supriyanto, 2014, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No.3, Maret.
- C. Peraturan PerUndang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

D. Website

<https://mantan-narapidana-bukan-sampah-masyarakat> 2/, diakses, tanggal, 30 Agustus 2018.

https://repostory.usd.ac.id/12303/2_full.pdf, diakses, tanggal, 26 September 2018.

<https://www.kompasiana.com/penerapan-ham-di-indonesia>, diakses, tanggal, 21 September 2018.

<https://www.pasamanraya.com/pr-8073/diduga-mantan-napi-dilantik-bupati-pasaman-barat-jadi-pejabat/> diakses, tanggal, 27 Juli 2018.

moh1505.com/2013/09/ham-dalam-filsafat-hukum_23.html?m=1 diakses, tanggal, 18 Agustus 2018.